

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik si pemberi gadai pada PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang yaitu bahwa barang yang diterima sebagai jaminan kredit harus dilaksanakan pengikatan. Prosedur pengikatan jaminan Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang adalah berbentuk perjanjian gadai yang dibuat dalam bentuk akta tertulis bawah tangan yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit (SBK) yang didalamnya berisikan perjanjian utang piutang. Pemberian kredit di PT. Pegadaian terjadi pada saat kedua belah pihak menanda tangani SBK yaitu antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian kredit untuk mendapatkan pinjaman harus membawa barang yang dijadikan jaminan serta dengan menunjukkan Kartu Identitas Diri dari pemberi gadai atau debitur dan surat kuasa bagi dari pemilik barang jika barang dikuasakan. Selanjutnya apabila dalam hal ini pemberi gadai adalah pihak ketiga yang memberikan benda gadai kepada kreditur untuk dijaminan sebagai pinjaman tidak memiliki hak dan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan antara PT Pegadaian dengan debitur. Perjanjian gadai yang dilaksanakan PT Pegadaian dengan pemberi gadai telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan pada PT. Pegadaian cabang Terendam terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, PT. Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan, Namun

sebelum pelaksanaan lelang dimulai ada beberapa dokumen penting yang harus dibawa yaitu : Daftar Penyerahan barang jaminan, Daftar penjualan lelang dan daftar penyerahan barang jaminan. Lelang yang dilaksanakan PT. Pegadaian adalah pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang negara karena PT. Pegadaian mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri suatu lelang tanpa ada campur tangan dari lelang negara, dengan pertimbangan bahwa PT. Pegadaian lebih mengetahui harga benda jaminan daripada kantor lelang negara. Sebelum lelang dilaksanakan maka PT. Pegadaian wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan wanprestasi bahwa barangnya akan dilelang.

3. Perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan gadai yang sesungguhnya atas pelelangan objek gadai diberikan oleh hukum yakni apabila terbukti bahwa pihak penerima gadai menerima gadainya secara beritikad tidak baik, maka pihak penerima gadai wajib mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemilik sesungguhnya. Peraturan tentang Perlindungan hukum ini tidak saja ditemui dalam KUHPerdata, tetapi juga terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Peraturan OJK Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

## **B. Saran**

1. Bagi PT. Pegadaian (Persero) harus lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam hal menerima objek jaminan yang diberikan oleh sipemberi gadai, hendaknya PT. Pegadaian harus selalu menanyakan identitas benda yang menjadi objek gadai bagaimana status kepemilikannya. Karena untuk menentukan penerima gadai beritikad baik harus diwujudkan melalui sikap berhati-hati atau asas kehati-hatian dalam menerima objek gadai. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam

meminjamkan sesuatu kepada orang, jangan terlalu mudah percaya kepada seseorang.

2. PT. Pegadaian harus lebih banyak mensosialisasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat yang objek jaminannya dilelang karena masih masyarakat tersebut tidak mengerti dan tidak paham tentang lelang itu sendiri .
3. Seharusnya pemilik objeknya jaminan yang beritikad baik seharusnya selalu mendapatkan payung hukum karena dalam hal ini pemilik objek jaminan tersebut tidak pernah mengingikan barangnya terlepas dari kekuasaanya.

